



KASA KEMENDAGRI		
TANGGAL	02 12 2021	NOMOR
WAKTU	14.30	1344
TEMPAT	J. K	

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 November 2021

Nomor : 213/7946/Polpum
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban Bantuan
Keuangan Partai Politik Tahun
Anggaran 2021

- Yth.
1. Ketua Umum PDI-Perjuangan
 2. Ketua Umum Partai Gerindra
 3. Ketua Umum Partai Golkar
 4. Ketua Umum PKB
 5. Ketua Umum Partai NasDem
 6. Presiden PKS
 7. Ketua Umum Partai Demokrat
 8. Ketua Umum PAN
 9. Ketua Umum PPP

Dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 34A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 mengatur terkait dengan ketepatan waktu bagi partai politik untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yaitu 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan BPK hanya menerima laporan pertanggungjawaban dari partai politik sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD agar:

- a. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2021 kepada BPK RI sebelum tanggal 31 Januari 2022.
- b. Menginstruksikan kepada Jajaran pengurus Parpol di DPD dan DPC yang menerima bantuan keuangan Parpol yang bersumber dari APBD untuk mengoptimalkan sisa waktu yang ada dengan memanfaatkan penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2021. Selanjutnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud huruf a.

- c. Menginstruksikan secara khusus bagi pengurus parpol di DPD dan DPC yang belum menyelesaikan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sebelum TA 2021, kiranya dapat segera diselesaikan guna akuntabilitas dan keberlanjutan penyaluran bantuan keuangan partai politik tahun berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, dimaksudkan untuk mendorong percepatan proses penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik pada tahun anggaran 2022 sehingga penggunaan bantuan keuangan partai politik lebih optimal.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum,



Dr. Drs. Bahar, M.Si

Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI.
3. Gubernur se-Indonesia.
4. Bupati/Walikota se-Indonesia.